



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2016

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan;
2. Bupati adalah Bupati Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;

4. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Sebagai mana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
6. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, Jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh Pemberi Kerja.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tabanan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perjalanan Dinas terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah, Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pegawai non PNS yang melakukan perjalanan dinas dari

tempat kedudukan kantor ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah Pejabat yang berwenang.

12. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas diluar wilayah Kabupaten Tabanan dalam wilayah Provinsi Bali.
13. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas diluar Wilayah Kabupaten Tabanan yang dilakukan diluar wilayah Provinsi Bali untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Perhitungan SPD Rampung adalah perhitungan kembali terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula berdasarkan perhitungan hari pelaksanaan tugas.
16. Lumsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya perjalanan dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas.
18. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Tugas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati,

- Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS oleh Pejabat berwenang dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.

## BAB II

### JENIS PERJALANAN DINAS

#### Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri dari :

- a. perjalanan dinas jabatan; dan
- b. perjalanan dinas Pegawai Non PNS.

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. ditugaskerjakan (didetasir) di luar tempat kedudukan/tempat tinggal dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji

- kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan/tempat berada, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
  - d. ditugaskan mengikuti ujian, test dan melaksanakan ijin belajar diluar tempat kedudukan;
  - e. bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta PNS, karena penyakit yang dideritanya diharuskan berobat keluar daerah berdasarkan surat keterangan dokter;
  - f. mengambil/menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan meninggal dunia karena sakit ; dan
  - g. bagi Pejabat/ PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas atas kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

Perjalanan Dinas Pegawai non PNS, merupakan perjalanan dinas dilakukan oleh pegawai non PNS dan orang pribadi atas perintah Pejabat yang berwenang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

## BAB III

### BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. uang harian ;
  - b. biaya transport ;
  - c. biaya penginapan ;
  - d. uang representasi ; dan/ atau
  - e. biaya menjemput/ mengantar jenazah.
- (2) uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari.
- (3) biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel dan di tempat menginap lainnya.
- (5) uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diberikan pada kegiatan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- (7) biaya menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (8) komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).
- (2) Pejabat yang berwenang memberi surat perintah tugas perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Bagi Pejabat/ PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, disamping mendapatkan perintah berupa SPT dan SPD dari atasannya juga harus ada ikatan kerjasama berupa naskah Perjanjian Kerjasama (MOU).

## Pasal 7

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Pegawai Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk Perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu :
  - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV;
  - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
  - e. tingkat E untuk PNS Golongan II/I.
- (2) Pegawai non PNS, orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tabanan, dapat dilakukan setelah mendapat ijin dan penentuan golongannya oleh Kepala SKPD.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pejabat / PNS yang berasal dari Instansi Vertikal diberikan Biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi tempat kerja yang bersangkutan.

## Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
  - a. biaya angkutan pegawai dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c;
  - b. biaya angkutan pegawai dan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d;

- c. biaya angkutan pegawai dengan 1 (satu) orang keluarga yang mengantar dari tempat kedudukan ke tempat berobat untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e;
  - d. biaya angkutan pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f; dan
  - e. untuk perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II diberikan uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di Hotel atau di tempat menginap lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum

- dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. dalam pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf c, pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang dibayarkan secara lumpsom;
  - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsom yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ;
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis biaya sebagai berikut:

- (1) jenis dan Kelas Angkutan Bupati, Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS, yang besarnya biaya angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (3) biaya Pemetican dan Angkutan Jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- (4) uang Representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS Eselon I dan Eselon II sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

#### BAB IV

#### TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

#### Pasal 12

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah melebihi ketentuan pada ayat (2) bagi Bupati dan Wakil Bupati atas seijin Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD atas seijin Ketua DPRD

sedangkan PNS serta Pegawai Non PNS atas seijin Sekretaris Daerah.

- (4) Perjalanan dinas keluar daerah melebihi ketentuan pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai undangan dari penyelenggara.
- (5) Persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT dan SPD dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan menandatangani SPD berangkat adalah :
  - a. Bupati Tabanan bagi :
    1. Bupati Tabanan;
    2. Wakil Bupati Tabanan; dan
    3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
  - b. Ketua DPRD bagi :
    1. Pimpinan DPRD;
    2. Anggota DPRD; dan
    3. Sekretaris DPRD;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan bagi :
    1. Para Asisten;
    2. Staf Ahli ;
    3. Kepala Badan;
    4. Inspektur;
    5. Kepala Dinas;
    6. Kepala Kantor;
    7. Camat; dan
    8. Kepala Lembaga Lainnya;

- d. Bilamana Sekretaris Daerah tidak ada di tempat, Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi :
    - 1. Para Asisten;
    - 2. Staf Ahli ;
    - 3. Kepala Badan;
    - 4. Inspektur;
    - 5. Kepala Dinas;
    - 6. Kepala Kantor;
    - 7. Camat; dan
    - 8. Kepala Lembaga Lainnya;
  - e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi staf bawahannya dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan dan Pegawai non PNS;
  - f. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris DPRD dan Camat bagi pegawai bawahannya yang ada dilingkungan masing-masing dan Pegawai non PNS; dan
  - g. Bilamana Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Kantor, Sekretaris DPRD dan Camat tidak ada di tempat, Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi pegawai pada SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pegawai non PNS.
- (2) Penandatanganan SPD tiba kembali dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila perjalanan dinas tersebut berkaitan dengan tugas Tim atau kepanitiaan maka SPT/SPD ditanda tangani oleh ketua Tim atau Panitia dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 14

- (1) SPT, SPD, Surat Ijin dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas merupakan sebagian bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada tanda hapusan atau cacat dalam tulisan, dalam hal ada perubahan-perubahan dilaksanakan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam lampiran SPD.
- (4) Pembebanan pembayaran biaya perjalanan dinas dicantumkan pada SPD, bukti tanda terima uang muka perjalan dinas dalam bentuk kwitansi dibubuhi tanda tangan bendahara pengeluaran bersangkutan serta tanda tangan yang akan melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam SPD dicantumkan :
  - a. tanggal berangkat dari kedudukan/tempat berada dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang didatangi; dan
  - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/ Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Paling lama 1(satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran, untuk segera di pertanggung jawabkan.

- (7) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan *at cost/ riil cost* serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang dibuktikan dengan melampirkan nota/ kwitansi pembayaran angkutan dari/ke bandara, nota pembelian/ tiket dan *boarding pass*, kecuali biaya penginapan diperhitungkan sesuai jumlah hari menginap dan merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat yang memberikan/mendatangi surat perintah tugas bertanggungjawab atas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPD serta Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, serta Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka :
  - a. pendidikan dan pelatihan (*training*);
  - b. studi banding;
  - c. seminar/ lokakarya/ konferensi atau sejenisnya;
  - d. promosi potensi daerah;
  - e. kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri; dan
  - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
- (2) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan Internasional dan penandatanganan Perjanjian Internasional harus mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

## BAB VI

### DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 17

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan pemerintah harus memiliki dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dapat dilakukan setelah mendapat ijin Bupati.

- (3) Dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat ijin pemerintah;
  - b. paspor dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. *exit Permit*, dan
  - d. visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat ijin Bupati;
  - b. paspor ; dan
  - c. visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Pasal 18

- (1) Bupati mengajukan Surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dan surat ijin kepada pihak swasta yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nama, NIP dan Jabatan PNS;
  - b. Tujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - c. Negara dan Kota yang dituju;
  - d. Waktu pelaksanaan; dan
  - e. Sumber pembiayaan.

- (3) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Nama;
  - b. Tujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - c. Negara dan Kota yang dituju;
  - d. Waktu pelaksanaan; dan
  - e. Sumber pembiayaan;

#### Pasal 19

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta pihak swasta yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.

#### Pasal 20

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin Pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal tertentu perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen pendukung.

## Pasal 22

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.

## Pasal 23

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan jumlah peserta sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan pihak ketiga.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber-sumber lain yang sah.

- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri dari:
- a. Biaya angkutan / transportasi;
  - b. Biaya *Airpot Tax*;
  - c. Biaya Paspor dan/atau biaya Visa;
  - d. Biaya Fiskal; dan
  - e. Uang harian di Negara yang dituju;

#### Pasal 25

Biaya perjalanan dinas luar negeri yang sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat dan/atau instansi/lembaga lainnya, maka Pejabat yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari pemerintah daerah.

#### Pasal 26

Biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

#### Pasal 27

Biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IX

#### PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta pihak swasta yang telah

melakukan perjalanan dinas luar negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS serta pihak swasta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati, dan Pengguna Anggaran.

#### Pasal 29

- (1) Surat Ijin Pemerintah, SPT, SPD, *Exit Permit*, Visa, bukti pembayaran fiskal, Nota pembelian/tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS.
- (2) Surat Ijin Pemerintah, SPT, SPD, Visa, bukti pembayaran fiskal, Nota pembelian/tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, biaya akomodasi serta laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri, merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri bagi pihak swasta.
- (3) Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga, disertai laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Agustus 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 4 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR  
33

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABANAN

JENIS DAN KELAS ANGKUTAN BUPATI, WAKIL BUPATI,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS DAN PEGAWAI NON PNS

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PESAWAT UDARA</b>
<b>A PEJABAT NEGARA</b>		
1	Bupati	Bisnis
2	Wakil Bupati	Bisnis
<b>B PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>		
1	Ketua DPRD	Bisnis
2	Wakil Ketua DPRD	Bisnis
3	Anggota DPRD	Ekonomi
<b>C PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
1	Pejabat Eselon I	Bisnis
2	Pejabat Eselon II	Ekonomi
3	Pejabat Eselon III	Ekonomi
4	Pejabat Eselon IV dan Staf	Ekonomi
<b>D PEGAWAI NON PNS</b>		
1	Pegawai Non PNS	Ekonomi

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DALAM RUPIAH)

No	Kota Tujuan	Bisnis (Max)	Ekonomi (Max)	Keterangan
1	Denpasar - Jakarta	6.366.000,00	3.914.000,00	PP
2	Denpasar - Ambon	9.664.000,00	5.365.000,00	PP
3	Denpasar - Balikpapan	12.886.000,00	6.777.000,00	PP
4	Denpasar - Banda Aceh	13.002.000,00	7.534.000,00	PP
5	Denpasar - Bandar Lampung	7.483.000,00	4.376.000,00	PP
6	Denpasar - Bandung	6.751.000,00	3.902.000,00	PP
7	Denpasar - Banjarmasin	10.550.000,00	5.904.000,00	PP
8	Denpasar - Batam	10.140.000,00	5.788.000,00	PP
9	Denpasar - Biak	20.074.000,00	10.794.000,00	PP
10	Denpasar - Jayapura	14.016.000,00	8.214.000,00	PP
11	Denpasar - Kupang	6.109.000,00	3.542.000,00	PP
12	Denpasar - Makassar	5.018.000,00	3.157.000,00	PP
13	Denpasar - Manado	9.421.000,00	5.133.000,00	PP
14	Denpasar - Mataram	2.208.000,00	1.668.000,00	PP
15	Denpasar - Medan	12.706.000,00	6.789.000,00	PP
16	Denpasar - Padang	10.858.000,00	5.865.000,00	PP
17	Denpasar - Palangka Raya	10.268.000,00	5.890.000,00	PP
18	Denpasar - Palembang	9.049.000,00	5.133.000,00	PP
19	Denpasar - Pekanbaru	10.910.000,00	5.930.000,00	PP
20	Denpasar - Pontianak	9.588.000,00	5.685.000,00	PP
21	Denpasar - Timika	12.168.000,00	7.354.000,00	PP
22	Denpasar - Jambi	9.279.000,00	5.326.000,00	PP
23	Denpasar - Jogjakarta	4.633.000,00	2.977.000,00	PP
24	Denpasar - Kendari	6.546.000,00	3.927.000,00	PP
25	Denpasar - Surabaya	3.837.000,00	2.374.000,00	PP

Keterangan :

1. Untuk kota - kota tujuan lain, biaya angkutan agar disesuaikan dengan standar harga yang berlaku dan jenis angkutan yang dipergunakan.
2. Biaya tiket dibayarkan secara " AT COST/ RIIL COST" untuk semua daerah tujuan.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABANAN

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
 (DALAM RUPIAH)

No.	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					KET
		A	B	C	D	E	
<b>I.</b>	<b>KE LUAR DAERAH BALI</b>						
1.	Aceh	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
2.	Sumatra Utara	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
3.	Riau	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
4.	Kepulauan Riau	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
5.	Jambi	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
6.	Sumatra Barat	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
7.	Sumatra Selatan	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
8.	Lampung	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
9.	Bengkulu	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
10.	Bangka Belitung	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
11.	Banten	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
12.	Jawa Barat	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
13.	DKI Jakarta	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
14.	Jawa Tengah	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
15.	D.I. Yogyakarta	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
16.	Jawa Timur	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
17.	Nusa Tenggara Barat	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
18.	Nusa Tenggara Timur	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
19.	Kalimantan Barat	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
20.	Kalimantan Tengah	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
21.	Kalimantan Selatan	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
22.	Kalimantan Timur	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
23.	Kalimantan Utara	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
24.	Sulawesi Utara	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
25.	Gorontalo	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
26.	Sulawesi Barat	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
27.	Sulawesi Selatan	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
28.	Sulawesi Tengah	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
29.	Sulawesi Tenggara	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
30.	Maluku	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
31.	Maluku Utara	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
32.	Papua	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
33.	Papua Barat	2.800.000	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	Lumpsum
<b>II.</b>	<b>KE LUAR KABUPATEN TABANAN DI DALAM PROVINSI BALI</b>						
	Keluar Kabupaten Tabanan di Dalam Provinsi Bali	300.000	275.000	250.000	250.000	250.000	Lumpsum

Keterangan :

1. Tingkat Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
2. Tingkat Golongan B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
3. Tingkat Golongan C : Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV
4. Tingkat Golongan D : Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III
5. Tingkat Golongan E : Staf Golongan II/I

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABANAN

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI/ BIAYA TAXI PERJALANAN  
 DINAS LUAR DAERAH (DALAM RUPIAH)

NO.	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Aceh	orang/kali	184.000	Real Cost
2	Sumatera Utara	orang/kali	348.000	Real Cost
3	Riau	orang/kali	150.000	Real Cost
4	Kepulauan Riau	orang/kali	157.000	Real Cost
5	Jambi	orang/kali	192.000	Real Cost
6	Sumatera Barat	orang/kali	288.000	Real Cost
7	Sumatera Selatan	orang/kali	186.000	Real Cost
8	Lampung	orang/kali	222.000	Real Cost
9	Bengkulu	orang/kali	150.000	Real Cost
10	Bangka Belitung	orang/kali	150.000	Real Cost
11	Banten	orang/kali	480.000	Real Cost
12	Jawa Barat	orang/kali	177.000	Real Cost
13	DKI Jakarta	orang/kali	255.000	Real Cost
14	Jawa Tengah	orang/kali	150.000	Real Cost
15	D.I.Yogyakarta	orang/kali	211.000	Real Cost
16	Jawa Timur	orang/kali	222.000	Real Cost
17	Bali	orang/kali	240.000	Real Cost
18	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	327.000	Real Cost
19	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	150.000	Real Cost
20	Kalimantan Barat	orang/kali	217.000	Real Cost
21	Kalimantan Tengah	orang/kali	150.000	Real Cost
22	Kalimantan Selatan	orang/kali	211.000	Real Cost
23	Kalimantan Timur	orang/kali	601.000	Real Cost
24	Kalimantan Utara	orang/kali	529.000	Real Cost
25	Sulawesi Utara	orang/kali	465.000	Real Cost
26	Gorontalo	orang/kali	201.000	Real Cost
27	Sulawesi Barat	orang/kali	325.000	Real Cost
28	Sulawesi Selatan	orang/kali	192.000	Real Cost
29	Sulawesi Tengah	orang/kali	226.000	Real Cost
30	Sulawesi Tenggara	orang/kali	498.000	Real Cost
31	Maluku	orang/kali	510.000	Real Cost
32	Maluku Utara	orang/kali	604.000	Real Cost

33	Papua	orang/kali	531.000	Real Cost
34	Papua Barat	orang/kali	195.000	Real Cost

Keterangan :

- Angkutan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun keberangkatan
- Dari Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan menuju ke tempat tujuan (hotel/penginapan/Kantor) di daerah tujuan
- Dari Hotel/penginapan/Kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan
- Dari Bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan menuju ke tempat kedudukan semula

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 TABANAN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS  
 (DALAM RUPIAH)

No.	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS					KET
		A	B	C	D	E	
<b>I.</b>	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BALI</b>						
1.	Aceh	6.700.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
2.	Sumatra Utara	7.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
3.	Riau	5.800.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
4.	Kepulauan Riau	6.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
5.	Jambi	6.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
6.	Sumatra Barat	6.400.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
7.	Sumatra Selatan	7.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
8.	Lampung	6.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
9.	Bengkulu	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
10.	Bangka Belitung	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
11.	Banten	5.800.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
12.	Jawa Barat	5.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
13.	DKI Jakarta	7.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
14.	Jawa Tengah	6.300.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
15.	D.I. Yogyakarta	7.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
16.	Jawa Timur	7.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
17.	Nusa Tenggara Barat	5.200.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
18.	Nusa Tenggara Timur	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
19.	Kalimantan Barat	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
20.	Kalimantan Tengah	5.000.000	2.800.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
21.	Kalimantan Selatan	6.400.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
22.	Kalimantan Timur	6.000.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
23.	Kalimantan Utara	6.000.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
24.	Sulawesi Utara	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
25.	Gorontalo	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
26.	Sulawesi Barat	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
27.	Sulawesi Selatan	5.000.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
28.	Sulawesi Tengah	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
29.	Sulawesi Tenggara	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
30.	Maluku	5.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
31.	Maluku Utara	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
32.	Papua	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Real Cost
33.	Papua Barat	5.000.000	3.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000	Real Cost
<b>II.</b>	<b>KE LUAR KABUPATEN TABANAN DI DALAM PROVINSI BALI</b>						
	Keluar Kabupaten Tabanan di Dalam Provinsi Bali	4.890.000	1.810.000	910.000	910.000	910.000	Real Cost

Keterangan :

1. Tingkat Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
2. Tingkat Golongan B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
3. Tingkat Golongan C : Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV
4. Tingkat Golongan D : Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III
5. Tingkat Golongan E : Staf Golongan II/I
6. Biaya penginapan dibayar sesuai dengan jumlah hari menginap.
7. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan jumlah riil/ real cost
8. Khusus Biaya Penginapan bagi Ajudan Bupati, Pimpinan DPRD, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel yang sama.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 TABANAN

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH (DALAM RUPIAH)

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI				
		A	B	C	D	E
1.	PEMETIAN	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	PENGANGKUTAN	Menurut Tarif yang berlaku untuk alat angkut yang dipergunakan				

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TABANAN

**UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT DAERAH DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
DAN DALAM DAERAH (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	Orang/hari		Keterangan
		Luar Daerah	Dalam Daerah	
<b>A.</b>	<b>PEJABAT DAER</b>			
1.	Bupati/ Ketua DPRD	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Lumpsum
2.	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Lumpsum
<b>B.</b>	<b>PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>			
1.	Sekretaris Daerah	Rp. 150.000,00	Rp. 100.000,00	Lumpsum
2.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Rp. 150.000,00	Rp. 100.000,00	Lumpsum

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TABANAN

CONTOH 1 SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

LAMBANG NEGARA  
BUPATI TABANAN

---

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/ : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

Menugaskan kepada :

a. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat / : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

b. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat / : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

Untuktujuan.....  
..... selama ..... hari.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan,  
Pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang,

---

CONTOH 2 SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)



KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

---

---

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat / : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

Menugaskan kepada :

a. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat / : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

b. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat / : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

Untuk ..... tujuan  
selama ..... hari.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan,  
Pada tanggal .....

Pejabat yang berwenang,

---

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 TABANAN

CONTOH I SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD )

**LAMBANG NEGARA**

.....

Nomor : .....

Lembar ke : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.
8.	Pengikut :            Nama	Tanggal Lahir
		Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Akun	a. b.

10.	Keterangan lain-lain	
-----	----------------------	--

Dikeluarkan di

\*) Keterangan di isi dengan

Tanggal

tingkat perjalanan dinas

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS

	<p>I. Berangkat dari :  (Tempat Kedudukan)  Ke :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>
<p>II. Tiba di :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>	<p>Berangkat dari :  Ke :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>
<p>III. Tiba di :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>	<p>Berangkat dari :  Ke :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>
<p>IV. Tiba di :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>	<p>Berangkat dari :  Ke :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>
<p>V. Tiba di :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>	<p>Berangkat dari :  Ke :  Pada Tanggal :  Kepala</p> <p>(.....)  NIP.</p>
<p>VI. Tiba di :  (Tempat Kedudukan)  Pada Tanggal :   Pejabat yang berwenang</p> <p>(.....)  NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat yang berwenang</p> <p>(.....)  NIP.</p>
<p>VII. Catatan Lain - lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN :  Pejabat yang berwenang yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

CONTOH II SURAT PERJALANAN DINAS ( SPD )

**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

---

Nomor : .....

Lembar ke : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus	a. b. c.

	kembali/tiba di tempat baru*)		
8.	Pengikut :                      Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. dst.		
9.	Pembebanan Anggaran : b. Instansi c. Akun	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di

\*) Keterangan di isi dengan tingkat perjalanan dinas

Tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS

NIP

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

	<p>I. Berangkat dari :        (Tempat Kedudukan)        Ke :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>
<p>II. Tiba di :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        Ke :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>
<p>III. Tiba di :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        Ke :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>
<p>IV. Tiba di :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        Ke :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>
<p>V. Tiba di :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>	<p>Berangkat dari :        Ke :        Pada Tanggal :        Kepala</p> <p>(.....)        NIP.</p>

<p>VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal :</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>(.....) NIP.</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat yang berwenang</p> <p>(.....) NIP.</p>
<p>VII. Catatan Lain - lain</p>	
<p>VIII. PERHATIAN :</p> <p>Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TABANAN

LAMBANG NEGARA  
BUPATI TABANAN

---

---

**SURAT IJIN TUGAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....

Memberi ijin kepada :

Nama : .....  
Nip. : .....  
Pangkat / : ..... / .....  
Gol. : .....  
Jabatan : .....

Untuk ..... tujuan  
selama ..... hari.

Demikian surat ijin tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Tabanan,  
Pada \_\_\_\_\_ tanggal  
.....

Pejabat yang berwenang

---

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
TABANAN

**DOKUMEN PENDUKUNG**  
**SURAT PERMOHONAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

**I. Pendidikan dan Pelatihan/Training**

1. Dokumen program pendidikan S1, S2 dan S3 meliputi :
  - a. Dokumen surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pendidikan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian.
  - b. Surat konfirmasi dari negara yang dituju antara lain surat dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melaksanakan pendidikan di lembaga tersebut.
  - c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar yang diberikan.
  - d. MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri seperti : *Sister City/ Sister Provice*.
2. Pelatihan (*training*) meliputi :
  - a. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama pelatihan (*training*), antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor atau MOU/kontrak/perjanjian.
  - b. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau surat dari

lembaga pendidikan/ perguruan tinggi luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk mengikuti pelatihan (*training*) di lembaga tersebut.

- c. Surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan diluar ijin yang diberikan.
- d. MOU kerjasama daerah dengan pihak luar negeri.
- e. Proposal/ Kerangka Acuan Kerja.

## **II. Studi Banding**

Dokumen studi banding meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan studi banding, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MOU/kontrak/perjanjian.
2. Surat konfirmasi dari kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan surat dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah diterima untuk melakukan studi banding.
3. MOU kerjasama Daerah dengan pihak luar negeri.
4. Proposal/ Kerangka Acuan Kerja.

## **III. Seminar/Lokakarya/Konfrensi**

Dokumen seminar/lokakarya/konfrensi atau sejenisnya meliputi :

1. Surat undangan dari penyelenggara Seminar/lokakarya/konfrensi atau sejenisnya diluar negeri kepada yang bersangkutan.

2. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama seminar/lokakarya/konfrensi atau sejenisnya, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MOU/kontrak/perjanjian.

#### **IV. Promosi Potensi Daerah**

Dokumen Promosi Potensi Daerah meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama promosi, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MOU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari penyelenggara promosi diluar negeri kepada Pemerintah Daerah.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak penyelenggara promosi di luar negeri menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan promosi.
4. Proposal/Kerangka Acuan Kerja.
5. Rekomendasi instansi terkait dipusat dan/atau pihak penyelenggara Promosi di luar negeri tentang keikutsertaan daerah.

#### **V. Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri**

Dokumen kerjasama daerah dengan pihak luar negeri meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MOU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari mitra kerjasama diluar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara yang dituju dan/atau Surat dari pihak luar

negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk dapat melaksanakan kerjasama.

4. Rencana kerjasama/Kerangka Acuan Kerja.

## **VI. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan**

Dokumen kunjungan persahabatan/kebudayaan meliputi :

1. Dokumen/surat yang memberikan keterangan sumber pembiayaan selama kunjungan persahabatan/kebudayaan, antara lain DPA/DIPA, Surat jaminan dari sponsor, atau MOU/kontrak/perjanjian.
2. Surat undangan dari pihak/lembaga/badan di luar negeri.
3. Surat konfirmasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang dituju dan Surat dari pihak luar negeri yang menyatakan bahwa pihak Pemerintah Daerah telah diterima untuk melaksanakan kunjungan kebudayaan.

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 TABANAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	JUMLAH	RP.	
Terbilang			

Telah dibayar sejumlah ..... , tanggal, bulan, tahun  
 Rp..... Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp. ....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

---

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

---

---

Ditetapkan sejumlah	: Rp. ....
Yang telah dibayar semula	: Rp. ....
Sisa kurang/lebih	: Rp. ....

Pemberi Perintah

(.....)  
NIP.

---

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 33 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TABANAN

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS  
 LUAR NEGERI

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1.	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343
2.	Kanada	OH	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3.	Argentina	OH	395	277	242	241
4.	Venezuela	OH	464	323	287	286
5.	Brasil	OH	436	341	291	241
6.	Chile	OH	415	316	270	222
7.	Colombia	OH	386	281	240	221
8.	Peru	OH	383	277	237	221
9.	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11.	Mexico	OH	429	318	282	281
12.	Kuba	OH	406	305	261	221
13.	Panama	OH	414	307	272	271

	<b>EROPA BARAT</b>					
14.	Austria	OH	504	453	318	317
15.	Belgia	OH	466	419	282	281
16.	Perancis	OH	512	464	382	381
17.	Rep.Federasi Jerman	OH	443	411	282	281
18.	Belanda	OH	463	416	272	271
19.	Swiss	OH	509	456	322	321
	<b>EROPA UTARA</b>					
20.	Denmark	OH	472	427	275	241
21.	Finlandia	OH	453	409	354	313
22.	Norwegia	OH	517	465	288	286
23.	Swedia	OH	466	436	342	341
24.	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26.	Kroasia	OH	483	444	353	352
27.	Spanyol	OH	457	413	287	286
28.	Yunani	OH	422	379	242	241
29.	Italia	OH	520	472	372	371
30.	Portugal	OH	425	382	242	241
31.	Serbia	OH	401	361	313	277
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33.	Czech	OH	426	390	331	293
34.	Hongaria	OH	421	381	339	300
35.	Polandia	OH	401	361	313	277

36.	Rumania	OH	416	381	313	277
37.	Rusia	OH	556	512	407	406
38.	Slovakia	OH	429	387	335	297
39.	Ukraina	OH	425	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40.	Nigeria	OH	361	313	292	291
41.	Senegal	OH	334	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42.	Ethiopia	OH	312	257	192	167
43.	Kenya	OH	334	276	206	196
44.	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45.	Tanzania	OH	330	272	203	182
46.	Zimbabwe	OH	285	244	216	215
47.	Mozambique	OH	319	263	212	211
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
48.	Namibia	OH	300	247	185	161
49.	Afrika selatan	OH	304	251	202	201
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
50.	Aljazair	OH	342	308	287	286
51.	Mesir	OH	368	273	212	190
52.	Maroko	OH	304	251	192	191
53.	Tunisia	OH	293	241	187	186
54.	Sudan	OH	342	282	210	184
55.	Libya	OH	308	254	189	165

	<b>ASIA BARAT</b>					
56.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57.	Bahrain	OH	405	286	222	208
58.	Irak	OH	397	283	220	201
59.	Yordania	OH	365	254	197	196
60.	Kuwait	OH	406	283	257	256
61.	Libanon	OH	357	267	207	186
62.	Qatar	OH	386	276	215	196
63.	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64.	Turki	OH	365	270	210	188
65.	Pst.Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66.	Yaman	OH	353	241	197	196
67.	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201
68.	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185
	<b>ASIA TIMUR</b>					
69.	Rep.Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70.	Hongkong	OH	472	320	287	286
71.	Jepang	OH	519	303	262	261
72.	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73.	Korea Utara	OH	395	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>					
74.	Afganistan	OH	385	226	173	172
75.	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76.	India	OH	352	263	242	241
77.	Pakistan	OH	343	203	182	181
78.	Srilanka	OH	348	201	167	166
79.	Iran	OH	351	260	202	181

	<b>ASIA TENGAH</b>					
80.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
82.	Philipina	OH	412	278	222	221
83.	Singapura	OH	424	290	224	221
84.	Malaysia	OH	381	253	212	211
85.	Thailand	OH	392	275	211	201
86.	Myanmar	OH	368	250	197	196
87.	Laos	OH	380	262	202	196
88.	Vietnam	OH	383	265	204	196
89.	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90.	Kamboja	OH	296	223	197	196
91.	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
92.	Australia	OH	439	403	272	271
93.	Selandia Baru	OH	392	246	222	221
94.	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95.	Papua Nugini	OH	385	353	237	192
96.	Fiji	OH	363	329	221	179

1. Tingkat Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah
2. Tingkat Golongan B : Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II
3. Tingkat Golongan C : Pejabat Eselon III/ PNS Golongan IV

4. Tingkat Golongan D : Pejabat Eselon IV/PNS  
Golongan III, PNS Golongan II  
dan PNS Golongan I

BUPATI TABANAN

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI